BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 3/KU.01.00/JI-03/01/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA
BAWASLU KABUPAEN BLITAR

KEPALA SEKRETARIAT SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN BLITAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017;
b. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satker di Lingkup Bawaslu Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2026 untuk transaksi pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2026, perlu segera menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Surat Keputusan Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

Mengingat :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
d. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024 dengan Kode Satker 686155 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 357/KU.01.00/K1/11/2024 Tanggal 1 November 2024 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU	:	Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Pejabat Perbendaharaan pada Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar.
KEDUA	:	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan selama Tahun Anggaran 2026
	:	
KETIGA	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Blitar**
Pada tanggal : **6 Januari 2026**

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar
Nomor : **3/KU.01.00/JI-03/01/2026**
Tanggal : **6 Januari 2026**

PEJABAT PERBENDAHARAAN BAWASLU KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Edi Sutriono, S.E/ 198210062010011011/	Bendahara	Satker_bendahara,

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,

Heru Setyawan, S.Pd., SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).